



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 198 / KEP / HK / 2018**

**TENTANG**

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberi dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa pendapatan riil di masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua masyarakat terutama orang miskin bertambah miskin serta berdampak pertumbuhan ekonomi menurun dan memberikan tekanan pada nilai pertumbuhan sehingga perlu dikendalikan;
  - b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, dalam Diktum KETUJUH menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota se Indonesia untuk segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID sebagai suatu wujud koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan** : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. memutuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;
- d. melakukan analisis terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi di daerah;
- e. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
- g. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar barang umum, terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
- h. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- i. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;


- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah TPID, rapat koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
  - 1. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
  - 2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
  - 3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
  - 4. Pelaksanaan kebijakan;
  - 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
  - 6. Rencana program kerja tahun berikutnya.
- l. menyampaikan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah setiap minggu pertama bulan Agustus dan minggu pertama bulan Pebruari; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah kepada TPID Kabupaten/Kota.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 April 2018

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
- 6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 28 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 13 APRIL 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**


| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1.        | Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Ketua                          | a. mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan<br>b. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.   |
| 2.        | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur    | Wakil Ketua I                  | a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan<br>b. membantu tugas ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti perangkat daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing. |
| 3.        | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                          | Wakil Ketua II                 | a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan<br>b. membantu tugas ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti perangkat daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing. |
| 4.        | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris I                   | a. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan<br>b. mengkoordinir perumusan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Bangda.   |

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | RINCIAN TUGAS   |
|----|---|------------------------|---|
| 5. | Kepala Biro Perekonomian<br>Setda Provinsi Nusa Tenggara<br>Timur | Sekretaris II          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap instansi yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi, agar berjalan baik dan berkesinambungan;</li> <li>b. membuat proyeksi inflasi secara Triwulan;</li> <li>c. membuat analisis terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi di Daerah;</li> <li>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; dan</li> <li>e. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.</li> </ul> |
| 6. | Kepala Badan Pusat Statistik<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur      | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan proyeksi inflasi secara Triwulan;</li> <li>b. membuat analisis sumber tekanan inflasi;</li> <li>c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan</li> <li>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.</li> </ul>  |
| 7. | Kepala Bappeda Provinsi Nusa<br>Tenggara Timur                    | Anggota                | Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan infra struktur untuk memperlancar arus distribusi barang.  |
| 8. | Kepala Dinas Perdagangan<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan Pembangunan Infrastruktur untuk memperlancar arus distribusi barang;</li> <li>b. memberikan informasi target sasaran inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan</li> <li>c. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.</li> </ul>  |
| 9. | Kepala Dinas Pertanian<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur            | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi mengenai data proyeksi Produksi Tanaman Pangan, Data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriman pupuk dan benih;</li> <li>b. memberikan informasi data supplier untuk pemenuhan kebutuhan beras jika terjadi kekurangan pasokan; dan</li> <li>c. memastikan lancarnya jalur pemasaran produk-produk pertanian.</li> </ul>  |

| NO  | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | RINCIAN TUGAS  |
|-----|---|------------------------|--|
| 10. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Anggota                | Merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Perhubungan meliputi Kesekretariatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Penyeberangan serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perhubungan/transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. |
| 11. | Kepala Perum Bulog Divre Nusa Tenggara Timur  | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran Raskin, jadwal kedatangan pasokan Raskin, Data stok Raskin dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan data rencana stok gula; dan</li> <li>b. memberikan informasi target sasaran Inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya.</li> </ul>   |
| 12. | General Manager PT. Pelindo III (PERSERO) Pelabuhan Kupang  | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan laporan trafik pelabuhan;</li> <li>b. rincian data volume barang dan komoditas yang masuk dan keluar; dan</li> <li>c. menginformasikan tarif yang dibebankan.</li> </ul>   |
| 13. | Marketing Branch Manajer NTT Marketing Operation Region V PT. Pertamina (PERSERO) Kupang                  | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi tentang Data pasokan BBM yang masuk ke Kupang, data rata-rata konsumsi BBM per bulan (Avtur, Premium, Solar dan Minyak Tanah); dan</li> <li>b. mengatasi kendala dalam proses penerimaan dan pengiriman barang.</li> </ul>  |
| 14. | Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara El Tari Kupang   | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menginformasikan tarif jasa pelayanan kebandarudaraan;</li> <li>b. rincian data jumlah orang dan volume barang dan komoditas yang keluar masuk; dan</li> <li>c. menyediakan laporan grafik bandara.</li> </ul>   |
| 15. | Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.</li> </ul>  |

| NO  | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | RINCIAN TUGAS   |
|-----|---|------------------------|---|
| 16. | Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                                   | Anggota                | a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan<br>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II. |
| 17. | Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota                | a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan<br>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II. |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA